BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAKATAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 LUBUK SIKAPING

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

DENGAN MELIBATKAN PEMILIH PEMULA

PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 31/HM.02/K.SB-06/11/2021

NOMOR : 421.3/482/SMAN1-LBS/11/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lubuk Sikaping, yang bertandatangan di bawah ini :

1. RINI JUITA, MA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 90 Pauh Lubuk Sikaping, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. ELIZA, M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lubuk Sikaping, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Jalan M. Yamin No.2 Lubuk Sikaping selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan Pemilih Pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama Ini adalah untuk Pengembangan Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan pemilih Pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

a. Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
b. Partisipatif dengan melibatkan pemilih Pemula dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
c. Melakukan Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 berbasis Pemilih Pemula yang ada di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lubuk Sikaping

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan kerja sama ini berakhir.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
   a. Bencana alam
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lubuk Sikaping
RINI JUITA, MA	**ELIZA, M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner